

KESADARAN HUKUM IBU TERHADAP KEWAJIBAN MEMBERIKAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI DI KABUPATEN SAMPANG

Farah Dila

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

farahdila@mhs.unesa.ac.id

Eny Sulistyowati, S.H., M.H

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

enysulistyowati@unesa.ac.id

Abstrak

ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Ada dampak akibat tidak diberikan ASI yang dirasakan ibu seperti kanker, bayi seperti *stunting*, dan kerugian negara sebesar 300 triliun untuk satu penyakit saat bayi tidak mendapatkan ASI. Kewajiban Ibu memberikan ASI Eksklusif pada bayinya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Pasal 6. Pada kenyataannya masih ada ibu yang tidak memberikan ASI Eksklusif. Kabupaten dengan bayi tidak mendapatkan ASI Eksklusif terbesar di Jawa Timur adalah Sampang. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk lebih memahami kesadaran hukum Ibu terhadap kewajiban pemberian ASI Eksklusif pada Bayi di Sampang dan untuk memahami tentang upaya apa saja yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang terkait ibu yang tidak memberikan ASI Eksklusif.pada Bayi di Kabupaten Sampang Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Jenis data penelitian yang dipakai terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipakai ada tiga yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan cara reduksi, penyajian, verifikasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Kesadaran hukum Ibu terhadap kewajiban memberikan ASI Eksklusif pada bayi di Kabupaten Sampang sangat rendah. Sangat rendahnya kesadaran hukum Ibu karena tidak ada informasi mengenai ketersediaannya ruang laktasi atau fasilitas pendukung ASI di tempat kerja/kantor Pemerintahan, budaya hukum dengan menjadikan susu formula sebagai jalan keluar utama, dan kurangnya dukungan dari suami dan keluarga. Dinas Kesehatan Sampang sudah melakukan berbagai upaya seperti penyuluhan, membentuk KP ASI, namun materi penyuluhan Dinas Kesehatan maupun Puskesmas Kamoning tidak ada mengenai ketersediaannya fasilitas pendukung ASI dan aturan tentang ASI Eksklusif.

Kata Kunci : ASI Eksklusif, Kesadaran Hukum Ibu.

Abstract

Exclusive mother's milk is mother's milk given to baby from birth for 6 (six) months, without adding and / or replacing with other food or drinks. There is an impact due to not being given breast milk which is felt by mothers such as cancer, babies like *stunting*, and a state loss of 300 trillion for one disease when the baby didn't get mother's milk. The obligation of the mother to give exclusive mother's milk to her baby is contained in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 33 of 2012 concerning the Provision of Exclusive Mother's Milk Article 6. In fact, there are still mothers who do not give exclusive mother's milk. The regency with baby not getting the most exclusive mother's milk in East Java is Sampang Madura. This is what makes researchers interested in conducting this research. The purpose of this study is to better understand the mother's legal awareness of the obligation to give exclusive mother's milk to baby in Sampang and to understand what efforts have been made by the Sampang District Health Office regarding mothers who do not provide exclusive mother's milk to baby in Sampang. This research is an empirical legal research. The type of research data used consists of primary data and secondary data. There are three data collection techniques used, namely interviews, observation and documentation. Data processing techniques by way of reduction, presentation, verification. Analysis of the data used is to use a

qualitative approach, which is a way of analyzing research results that produce descriptive analytical data. Mother's legal awareness of the obligation to give exclusive mother's milk to infants in Sampang Regency is very low. Mother's legal awareness is very low because there are no information about the availability of lactation space or breastfeeding support facilities in the workplace / Government office, legal culture by making formula milk as a main solution, and the lack of support from her husband and family. The Sampang Health Office has made various efforts such as counseling, forming the ASI KP, but the Health Office and Kamoning Community Health counseling materials are not available regarding the availability of supporting ASI facilities and the rules regarding Exclusive ASI.

Keywords: Exclusive ASI, Mother's Legal Awareness.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke 4 di dunia. Jumlah penduduk di Indonesia adalah sebanyak 269 juta jiwa (Dwi Hadya Jayani, 2019). Berdasarkan kementerian keuangan, dibalik jumlah penduduk terbanyak ke 4 di dunia tersebut terdapat masalah yang sedang dihadapi oleh Indonesia, salah satunya yaitu kesehatan. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mengenai APBN 2019, Anggaran kesehatan tahun 2019 adalah sebesar 123,1 T dan setiap tahunnya terus meningkat. Anggaran kesehatan tersebut di transfer ke pusat sebesar 89,8 T dan transfer ke daerah sebesar 33,4 T. Sasaran target adalah prevalensi stunting, jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria, prevalensi tuberculosus per 100 ribu penduduk, kartu Indonesia sehat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019).

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengenai data dan informasi profil kesehatan Indonesia tahun 2018, Pemerintah terus mengupayakan peningkatan kesehatan dengan membangun sejumlah fasilitas-fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu, ruang laktasi dsb. Jumlah rumah sakit yaitu 2813 sedangkan jumlah puskesmas di Indonesia sebanyak 9993. Jumlah posyandu yang ada di Indonesia yaitu 283.370 dengan jumlah posyandu aktif sebanyak 173.750 posyandu (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019).

Pentingnya masalah kesehatan yang ada Indonesia membuat Pemerintah Indonesia terus melakukan program-program untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan tahun 2017, Program yang dilakukan yaitu menyerukan dan mengupayakan peningkatan kesehatan salah satunya melalui program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), karena kualitas manusia ditentukan sejak awal janin bertumbuh di dalam tubuh seorang ibu hingga 1000 Hari Pertama Kehidupan atau kelahiran.

13.000 triliun (Antara dan Kodrat Setiawan, 2018), dengan kata lain kerugian negara sekitar 300 Triliun per tahun. *Stunting* hanyalah salah satu dampak yang ditimbulkan dari kekurangan Gizi terutama ASI.

Pemerintah sudah membuat peraturan Perundang-undangan, terlebih hal tersebut sudah menjadi cita-cita

Salah satu cara peningkatan tersebut adalah dengan mencukupi gizi dengan memberikan ASI Eksklusif pada bayi. Karena gizi yang diperoleh pada hari pertama kelahiran sampai dengan 6 bulan hanya dari ASI (ASI Eksklusif) yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian ASI ditambah dengan makanan pendamping ASI hingga 1000 hari pertama.

ASI Eksklusif sendiri menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (untuk selanjutnya disebut PP Pemberian ASI Eksklusif) yaitu pada Pasal 1 Angka 2 yang berbunyi

“Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain”.

Kurang gizi yang dialami pada awal kehidupan juga berdampak pada peningkatan risiko gangguan metabolik yang berujung pada kejadian penyakit tidak menular pada usia dewasa, seperti Diabetes type II, Stroke, Penyakit Jantung dan lainnya (Kementerian Kesehatan, 2018:5). Balita yang mengalami kekurangan gizi kronis akan mengalami *stunting*. Gangguan pertumbuhan pada bayi yang berlanjut dan tidak dikoreksi sampai anak usia 2 tahun, maka kondisi ini tidak bisa dikoreksi (Kementerian Kesehatan, 2018:5).

Kondisi yang tidak dapat dikoreksi salah satunya adalah *stunting*. Berdasarkan Data dari kementerian kesehatan Balita *stunting* mudah sakit, perkembangan otaknya terhambat, Anak *stunting* tumbuh lebih pendek dari anak pada umunya, kelak disekolah ia sulit berprestasi, ketika dewasa anak *stunting* berpenghasilan 20% lebih kecil dibanding anak tumbuh optimal. menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasioanal Brodjonegoro, Kerugian negara akibat *stunting* mencapai 2-3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Bank Dunia, PDB Indonesia tahun 2017 sebesar bangsa indonesia. Pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang dimuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 1945) yaitu memajukan kesejahteraan umum yaitu dengan membuat regulasi sehingga gizi terpenuhi, tidak timbul kerugian

diatas serta mampu meningkatkan kesehatan masyarakat. Selanjutnya di dalam Pasal 28 B Ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pasal 28 H ayat (1) Pasal 28 H Ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (untuk selanjutnya disebut dengan UU Kesehatan) yang berbunyi: “Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah, dan pemerintah daerah”. Upaya pemeliharaan kesehatan dilakukan sejak dalam kandungan sampai anak tersebut berumur 18 tahun, hal ini terdapat di dalam Pasal 131 ayat (2) UU Kesehatan yang berbunyi: “Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun”.

Pemeliharaan kesehatan tersebut menurut pasal 131 ayat (1) harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak. Dalam UU Kesehatan Pasal 131 ayat (2) sudah disebutkan bahwa upaya pemeliharaan anak dilakukan salah satunya sejak anak dilahirkan dan setelah dilahirkan. Upaya pemeliharaan kesehatan tersebut termasuk pemberian asupan berupa ASI Eksklusif kepada bayi yang baru lahir sampai berusia 6 bulan. Pengaturan mengenai pemeliharaan melalui ASI Eksklusif terdapat dalam PP Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Pasal 1 Angka 2 yang berbunyi : “Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain”.

Kemudian, pada Pasal 6 PP Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yang berbunyi : “Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi yang dilahirkannya”. Jadi menurut peraturan pemerintah tersebut, ibu yang telah melahirkan anaknya tersebut berkewajiban untuk memberikan ASI Eksklusif kepada

MEMBERIKAN ASI EKSLUSIF PADA BAYI DI KABUPATEN SAMPANG”.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum guna mengetahui bagaimana pelaksanaan hukum termasuk penegakan hukum (Amirudin dan Zainal Asikin, 2013: 134). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis. Berdasarkan Buku dari Mukti Fajar dan Yulianto, pendekatan sosiologis dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku manusia, wawancara dan perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung, apakah sudah

anaknya. Pemberian ASI Eksklusif pada bayi oleh ibunya merupakan sebuah keharusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik di dalam peraturan pemerintah maupun peraturan lain yang terkait dengan ASI Eksklusif”.

Terdapat Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai pemberian ASI Eksklusif, yaitu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi (untuk selanjutnya disebut Permenkes Upaya Perbaikan Gizi) yaitu Pasal 16 Ayat (2) : “Untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : memberikan ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai umur 6 bulan (ASI eksklusif)”.

Terdapat Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur kewajiban seorang ibu dalam upaya pemeliharaan kesehatan anak salah satunya yaitu memberikan ASI Eksklusif kepada anaknya. Hal itu terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak (untuk selanjutnya disebut Permenkes Upaya Kesehatan Anak) yaitu pada Pasal 45 Huruf c: “Peran aktif orang tua/keluarga dalam upaya kesehatan anak dilakukan melalui : pemberian asi eksklusif sampai bayi berusia 6 (enam) bulan dan dilanjutkan dengan umur 2 (dua) tahun”.

Namun, pada kenyataannya jumlah ibu yang tidak memberikan ASI Eksklusif atau bayi 0 sampai 6 bulan yang tidak mendapatkan ASI Eksklusif, berdasarkan buku laporan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) Tahun 2017 oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan bagian gizi masyarakat, terdapat 5 Kabupaten tertinggi Jawa Timur dengan jumlah balita 0-6 bulan yang tidak mendapat ASI Eksklusif. Pada peringkat pertama yaitu Kabupaten Sampang dengan jumlah 52.3%. Berikut adalah data 5 kabupaten tertinggi di Jawa Timur dengan jumlah balita 0-6 bulan yang tidak mendapat ASI Eksklusif. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum ibu terkait kewajiban memberikan ASI Eksklusif pada bayi dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang dalam hal peningkatan kesadaran hukum ibu terhadap kewajiban memberikan asi eksklusif pada bayi di Kabupaten Sampang bayi . Maka, diberi judul : “KESADARAN HUKUM IBU TERHADAP KEWAJIBAN

sesuai dengan peraturan (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,153-154). Dalam skripsi ini yaitu mengenai kesadaran hukum masyarakat terkait kewajiban Ibu memberikan ASI Eksklusif pada bayinya apakah penerapannya sudah sesuai dengan perundangan terkait kewajiban Ibu untuk memberikan ASI Eksklusif pada bayinya yang tercantum dalam PP Pemberian ASI Eksklusif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Pertama yaitu data primer, merupakan bahan penelitian berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2004:157). Data primer

diperoleh langsung pada objek peneliti yang dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan Programmer Gizi Kabupaten Sampang, bidan yang juga menjabat di Bidang Koordinator PLKIA dan KB Puskesmas Kamoning, bidan yang menangani data Ibu dan Bayi di Puskesmas Kamoning dan Ibu-Ibu yang memiliki bayi 0-6 bulan di Kabupaten Sampang. Kedua yaitu data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui dokumen, undang-undang, atau tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. buku-buku literatur sebagai data pelengkap sumber data primer (Soerjono Soekanto, 1986:52).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik wawancara dilakukan dengan informan yaitu ibu-ibu yang tidak memberikan ASI Eksklusif pada bayinya yang berumur 0 sampai 6 bulan terkait dengan kesadaran hukum ibu terkait kewajiban Memberikan ASI Eksklusif pada bayi di Puskesmas Kamoning, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Madura, Ibu Siti Hajar dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, dan Ibu Watik Tri Susilowati, S, ST dari Puskesmas Kamoning. Dokumentasi dalam penelitian ini antara lain data 5 Kabupaten tertinggi Jawa Timur dengan jumlah balita 0-6 bulan yang tidak mendapat ASI Eksklusif dan data 5 kecamatan dengan jumlah Posyandu terbanyak di Kabupaten Sampang, Madura. Observasi dilakukan oleh peneliti melalui jenis observasi partisipan terhadap ibu-ibu yang memiliki bayi berumur 0 sampai 6 bulan dengan cara memberikan pertanyaan melalui wawancara yang dilakukan hingga data yang diperlukan didapatkan. Penelitian ini juga menggunakan non partisipan karena mengamati Puskesmas Kamoning, Dinas Kesehatan Sampang serta ruang Laktasi yang ada di dalamnya. Selain itu juga mengamati para ibu yang menyusui di Puskesmas Kamoning.

Sebagai tahapan terakhir dalam penelitian ini merupakan proses analisis data yaitu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah dan diperoleh dari data primer maupun data sekunder yang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (selanjutnya disebut Permenkes Tentang Puskesmas) Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan pengertian puskesmas yang berbunyi: "Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya *promotif* dan *preventif*, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya".

Hasil Wawancara Dengan Ibu Siti Hajar Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang

Wawancara pertama dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang dan wawancara kedua dilakukan di Puskesmas Kamoning. Wawancara pertama dilakukan pada tanggal 30 Juli 2019 di Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang. Wawancara dilakukan dengan Ibu Siti Hajar.

dilakukan terhadap objek penelitian. Teknik analisis data pada penelitian ini merupakan cara atau metode analisis kualitatif. Pengumpulan data, Reduksi data, Verifikasi Data (*Conclusion Drawing*), dan penarikan Simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang

Kedudukan dan susunan organisasi Dinas Kesehatan Sampang terdapat dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang (untuk selanjutnya disebut PERBUP Dinas Kesehatan Sampang) yaitu di Pasal 2. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah bidang Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Kesehatan dan tugas pembantuan. Berdasarkan PERBUP Dinas Kesehatan Sampang, Dinas Kesehatan Sampang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang kesehatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Puskesmas Kamoning

Puskesmas Kamoning merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Sampang yang dapat membantu ibu terutama masalah berkaitan ASI, kaerna terdapat ruang laktasi dan konselor ASI. Puskesmas Kamoning berada di Jl Jaksa Agung Suprpto.

Ibu Siti Hajar adalah Programmer Gizi Kabupaten sampang. Beliau juga salah satu konselor di ruang laktasi yang membantu dan mengatasi masalah ibu mengenai ASI. Ibu Siti Hajar juga sebagai salah satu pembicara/ narasumber saat kegiatan penyuluhan yang diadakan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang. Saat ditanya apakah terdapat kasus bayi yang meninggal akibat tidak diberikan ASI Eksklusif, ibu Siti Hajar menjawab Ada. Beliau bercerita bahwa ada bayi yang meninggal, nyawanya tidak tertolong. Lambung si bayi membesar dan setelah dicari tahu penyebabnya adalah lambung bayi tidak bisa mencerna pisang. Ibu Siti Hajar menyebutkan bahwa di TV juga sudah jarang promosi tentang ASI Eksklusif.

Ibu Siti Hajar menjelaskan bahwa ASI Bukan hal yang bermasalah atau *urgent* bagi orang yang tidak mengerti. Maka dari itu diadakan penyuluhan-penyuluhan. Beliau berkata "Penyuluhan yang diadakan Biasanya yang diambil kepala-kepala saja. Tapi semua bisa melakukan penyuluhan. Yang biasa turun di seksi kkm, kalau ASI Eksklusif ya saya. "

Hingga saat ini dinas kesehatan membantu yang melakukan pengaduan. imd atau inisiasi menyusui dini (imd). Ibu Siti Hajar berkata: “Kadang-kadang pengaruh yang besar adalah suami, nenek, mertua. Padahal sudah di sosialisasikan pada saat dilakukan imd. Kurang ketelatenan, kuning dll. Istri yang menyusui bingung. Kalau dukungannya kuat, beliau bisa memberikan ASI Eksklusif”.

Saat ditanya mengenai kasus atau kebiasaan ibu-ibu di sekitar dan yang melakukan konsultasi adalah belum 6 bulan sudah diberi madu, diberi makan lontong dengan alasan anaknya menangis terus. Ibu Siti Hajar berkata “Bayi menangis tidak selalu karena lapar. Bayi nangis bisa karena lapar, tidak enak badan, popok belum diganti, cara menggendong yang salah, dsb.”

Berdasarkan hasil wawancara, Penyuluhan tentang ASI Bukan program baru, program tersebut merupakan program lama, namun cakupan masih rendah sehingga Kurangnya kesadaran ibu untuk memberikan ASI Eksklusif. Pemerintah sudah Membuat perbub tentang pemberian ASI Eksklusif, Perbub tentang penyediaan ruang laktasi.

Tahun 2016 melalui kerjasama dengan Dharmawanita Kabupaten Sampang semua skpd atau kantor Dinas dan Kecamatan ada ruang laktasi. Terdapat 45 skpd dan 14 Kecamatan yang memiliki ruang laktasi. Namin, Sejalannya waktu karena tidak adanya kunjungan, kurang kesadaran masyarakat, karyawati, tentang ASI Eksklusif sehingga banyak yang tutup.

Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang berkaitan dengan masalah ASI sudah melakukan 2 (dua) kali *launching* di saat kepemimpinan Bupati Fanna, kemudian sekarang Bupati Selamet Junaidi. yang nantinya dikumpulkan jadi satu. Pembicara dalam penyuluhan adalah ibu ketua ketua pkk kabupeten, dan ketua dharmawanita Kabupaten. Acara di dilangsungkan Kabupaten. Kecamatan diwakili Pak camat, Bu klebun (ibu kepala desa), terkadang juga masuk di pertemuan pkk.

Penyuluhan juga bisa diberikan apabila ada undangan seperti yang sudah dilakukan yaitu diundang oleh ibu-ibu polisi. Dari dinas kesehatan yang terjun langsung untuk memberikan penyuluhan yaitu bidang Kesehatan Masyarakat yang meliputi Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga.

Berdasarkan hasil wawancara, ibu Siti Hajar juga menyebutkan bahwa di desa sudah dibentuk Kader Motifator ASI. Kader Motifator ASI memiliki tugas untuk membantu mengatasi Kendala atau kesulitan ibu berkaitan dengan ASI. Kader motifator ASI kemudian berkonsultasi atau membicarakannya dengan ibu bidan. Ibu bidan yang telah didatangi oleh Kader Motifator ASI nanti akan langsung mendatangi ibu yang memiliki masalah atau kesulitan mengenai ASI untuk dibantu, lalu sosialisasi manfaat ASI dll. Namun sebelum melahirkan atau saat ibu hamil, ada kelas senam, penyuluhan tentang ASI, penyuluhan gizi ibu hamil, perawatan bayi, jadi ada 4 pertemuan Di setiap desa. Kegiatan tersebut bisa diadakan

Terdapat 40 konselor mulai dari kota sampai desa. Setiap saat buka. Saat ada pertanyaan mengenai ASI atau ASI Eksklusif, kesulitan dalam menyusui akan dibantu karena semua kecamatan memiliki konselor. Rumah sakit juga terdapat konselor. Sebenarnya masih belum mengerti fungsi dan manfaat dari ASI. Sehingga tidak semua ibu mau dan peduli untuk memberikan ASI Eksklusif. Terdapat 10 (sepuluh) desa *stunting*.

Pertanyaan selanjutnya yang diberikan oleh peneliti kepada ibu Siti Hajar adalah apakah sudah melakukan sosialisasi atau penyuluhan, ibu Siti Hajar menjawab “sosialisasi sudah dilakukan. Sosialisasi di rumah sakit, di masyarakat juga sudah dalam bentuk kelompok Pendukung ASI atau disingkat KP ASI. Tahun 2019 ada 10 tapi khusus fokus di desa *stunting*. Ingin mendapatkan dukungan dari masyarakat terutama suami, nenek, pengambil kebijakan mulai dari pak klebun, camat, pkk tokoh agama kita kumpulkan kita kasih ta tentang ASI Eksklusif itu bagaimana, lalu membuat kintmen mendukung ASI Eksklusif.”

Pertanyaan selanjutnya mengenai upaya Dinas Kesehatan, yaitu penyuluhan atau sosialisasi diadakan berapa kali dalam satu tahun, beliau menjawab “Tergantung. Karena, Tahun ini kita *off* dan diganti di pos gizi namun tetap diberikan materi tentang ASI Eksklusif karena salah satu akibat masalah gizi juga salah satunya Pola asuh, ASI Eksklusif.”

Berdasarkan hasil wawancara, Penyuluhan juga dilakukan di Organisasi Perempuan keagamaan (Aisyiyah), pengajian NU, Organisasi wanita dharmawanita, persatuan istri tentara (persit), Bhayangkari, istri-istri pengadilan, istri-istri kejaksaan sebulan sekali, seminggu sekali tergantung kesepakatan ibu-ibu hamil.

Kemudian, Saat ditanya apakah Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang pernah melakukan sidak, beliau menjawab sidak kadang dilakukan di kantor-kantor atau fasilitas umum untuk mengetahui keberadaan ruang laktasi. Apabila tidak tersedia saat ini hanya diberikan sanksi-sanksi berupa sebatas teguran untuk segera memfasilitasi.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Watik Tri Susilowati, S, ST

Wawancara selanjutnya dilakukan pada pukul 12:13 WIB dengan Ibu Watik Tri Susilowati, S, ST Di Puskesmas Kamoning. Beliau merupakan bidan yang bekerja di Puskesmas Kamoning dengan jabatan sebagai Bidang Koordinator PLKIA dan KB. Beliau juga seorang konselor ASI di Ruang Laktasi Puskesmas Kamoning. Saat ditanya mengenai materi apa saja yang diberikan kepada ibu-ibu yang melakukan konsultasi, Ibu Watik menjawab “Materi yang diberikan yaitu mulai cara menyusui, manfaat ASI, dan cara menyimpan ASI.”

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan oleh peneliti adalah konseling biasa dilakukan dimana saja, Ibu Watik menjawab

“Konseling ada 2 yaitu di konseling di lapangan dan konseling di induk” Konseling di lapangan di

setiap posyandu. Jumlah Posyandu yang kita bawah ada 67. Di induk 1.”

Puskesmas Kamoning sudah memiliki ruang laktasi yang dinamakan Poli laktasi yang didirikan pada tahun 2015. Konsultasi biasa dilakukan sekali setiap bulan. Tiap jadwal imunisasi. Puskesmas Kamoning memiliki 5 (lima) orang petugas konselor ASI. Dokter Intan, Ibu

| Nama Ibu | Pekerjaan ibu | Nama Anak | Umur Bayi | Bayi Men dapat ASI Eksklusif | Bayi Tidak Mendapat ASI Eksklusif |
|-------------|------------------|--------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------------|
| Yayak | Guru | Mafasya Ulin Nuha | 30 hari | - | Ya |
| Kholidatul | Ibu rumah tangga | Karimatul | 3 bulan | Ya | - |
| Ruroh | Bidan | Syifa | 3,5 bulan | Ya | - |
| Ratna | Ibu rumah tangga | Aktar | 2,5 bulan | - | Ya |
| Ulfa | Ibu rumah tangga | Faiza | 39 hari | Ya | - |
| Siti Marfua | Ibu rumah tangga | Anindita Keisyah Azzahra | 1 minggu | - | Ya |

Watik, Dr Erna, Ibu Eka merupakan bagian gizi, ibu Ummu Rosidah sebagai bidan. Tiap ada pasien ingin konsultasi bisa langsung datang. Loker buka jam 8 WIB sampai jam 11 WIB.

Saat ditanya keluhan apa yang menyebabkan ibu setidak ada yang tidak memberikan ASI Eksklusif berdasarkan hasil konseling atau pengalaman ibu selama penyuluhan, Ibu Watik menjawab “Kendalanya berupa ketidak tahuan cara memberikan ASI, tidak yakin produksi asinya mencukupi, kurang pengetahuan ASI.”. Perihal hal apa saja yang dilakukan saat konsultasi Ibu Watik dan konselor lain menggali kebutuhan ibu. Lalu setelah

Sumber : Diolah Sendiri

Tabel diatas, terdapat 6 (enam) orang narasumber dengan latar belakang nama ibu, pekerjaan ibu, nama bayi, umur bayi dan status pemberian ASI. Wawancara pertama dilakukan dengan ibu Yayak yang bertempat tinggal di sebelah timur Dinas Pendidikan. Ibu Yayak adalah seorang guru. Ibu yayak memiliki 3 (tiga) orang anak dan anak terakhir bernama Mafasya Ulin Nuha atau biasa dipanggil Fasya. Fasya saat ini berumur 30 hari atau 1 bulan dengan berat 3.5 kg. Saat ini Ibu Yayak sudah dimulai mengajarkan bayinya untuk minum susu formula karena ia harus bekerja.

Wawancara kedua dilakukan dengan Ibu Kholidatul. Ibu Kholidatul adalah seorang ibu rumah tangga. Ibu Kholidatul mempunyai 2 (dua) anak. Anak pertama sudah bersekolah tk dan anak kedua bernama karimatul yang berumur 3 (tiga) bulan dan saat ini masih diberikan ASI.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Ibu Ruroh yang bertempat tinggal di Barisan atau dekat dengan Puskesmas Kamoning. Ibu Ruroh merupakan seorang bidan. Beliau memiliki 2 (dua) orang anak. Anak pertama laki-laki dan anak kedua perempuan bernama

mengetahui penyebab atau masalah ibu, misal karena ketidak tahuan manfaat ASI, cara memberikan ASI yang benar. Maka langsung dibimbing dan dibantu. Ibu Watik menjelaskan bahwa Puskesmas tidak bisa selalu memantau terlebih jika pasien sudah sampai di rumah.”

Penyuluhan tentang ASI juga dilakukan melalui kelompok pendukung ASI atau KP ASI yang dibentuk pada tahun 2016 yang merupakan proyek Ibu Ida. Namun sekarang sudah tidak jalan. Penyuluhan di kelas ibu hamil, Kegiatan *mianc* (*mobile antenatal care* atau anc terpadu) yaitu sistem jemput bola merupakan inovasi Puskesmas.

Upaya meningkatkan kesadaran juga di puskesmas terutama soal gizi dan ASI terdapat program garbong emas gerakan bongkar eliminasi masa emas, mulai dari hamil dapat susu, biskuit, tablet darah ibu hamil. Lahir mendapat susu dan biskuit. Fasilitas konseling gratis.

Saat ditanya berapa jumlah perbandingan antara ibu yang memberikan ASI Eksklusif dengan yang memberikan ASI Eksklusif Ibu Watik menjawab

“Banyak sng gak memberikan. Sulit dek ASI Eksklusif. Jangankan orang desa, orang sng berpendidikan aja kadang males. Padahal orang berpendidikan tapi juga tidak ASI Eksklusif. Orang kesehatan sendiri aja ndak ASI Eksklusif. Kecil kok ASI Eksklusifnya sini itu, rendah”

Hasil Wawancara Dengan Ibu-Ibu Yang Memiliki Bayi 0-6 Bulan Di Kabupaten Sampang Pembahasan

Tabel 3.4.
Latar belakang narasumber dan Pemenuhan ASI Eksklusif

syifa yang berusia 4 (empat) bulan kurang atau lebih tepatnya awal bulan Agustus genap berusia 4 (empat) bulan. Bayi ibu ruroh sampai saat ini masih mendapat ASI Eksklusif karena masih belum masuk kerja.

Wawancara selanjutnya yaitu dengan Ibu Ratna yang merupakan seorang ibu rumah tangga berumur 30. Ibu Ratna memiliki bayi bernama Aktar yang berumur 2,5 bulan. Ibu Ratna adalah seorang ibu rumah tangga. Ibu Ratna memiliki 3 (tiga) orang anak. Anak pertama bernama Lita kelas 3 SD, anak kedua bernama Asraf. Ibu ratna mengatakan bahwa produksi ASI kurang sehingga anaknya masih lapar, maka dari itu oleh ibu Ratna diberikan susu formula.

Narasumber ke 5 adalah Ibu Ulfa. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga. Ibu ulfa memiliki 3 (tiga) orang anak. Anak pertama kelas 3 SD, anak kedua kelas 1 SD, dan anak ketiga bernama Faiza yang bermur 39 hari. Anak pertama susu formula dan anak terakhir ingin tahu ASI. Kalau kedua anak lainnya campuran dengan susu formula. Karena waktu itu sakit.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan ibu Siti Marfua. Ibu Siti Marfua bertempat tinggal di Tanggumong. Ibu Siti memiliki 2 (dua) orang anak. Anak pertama sekolah tk dan anak kedua bernama Anindita Keisyah Azzahra yang baru berumur 1 (satu) minggu.

Sampai berumur 1 minggu keisya masih mendapatkan ASI karena bayi tersebut tidak mau saat diberikan susu botol atau susu formula.

Tabel 3.5.
Pengetahuan Hukum Ibu Terhadap Kewajiban Memberikan ASI Eksklusif Pada Bayi Di Kabupaten Sampang

| No | Pertanyaan | Hasil wawancara | |
|----|--|-----------------|------------|
| | | Tahu | Tidak Tahu |
| 1 | Apakah ibu mengetahui bahwa terdapat peraturan yang mewajibkan ibu memberikan ASI Eksklusif pada bayinya ? | 2 | 4 |

Tabel 3.6.
Pemahaman Hukum Ibu Terhadap Kewajiban Memberikan ASI Eksklusif Pada Bayi Di Kabupaten Sampang

| No | Pertanyaan | Hasil wawancara | |
|----|--|-----------------|-------------|
| | | Paham | Tidak Paham |
| 1 | Apakah ibu memahami isi aturan tentang kewajiban Ibu memberikan ASI Eksklusif pada bayi ? | 2 | 4 |
| 2 | Apakah ibu memahami tujuan adanya aturan yang mengatur kewajiban ibu memberikan ASI Eksklusif pada bayi? | 2 | 4 |
| 3 | Apakah ibu memahami manfaat aturan yang mengatur kewajiban ibu memberikan ASI Eksklusif pada bayi ? | 2 | 4 |

Sumber : Diolah Sendiri

Sumber : Diolah Sendiri.

Tabel diatas merupakan hasil wawancara pada ibu mengenai Pengetahuan Hukum Ibu Terhadap Kewajiban Memberikan ASI Eksklusif Pada Bayi Di Kabupaten Sampang, Ibu-ibu yang memiliki bayi 0-6 bulan di Kabupaten Sampang diberikan sebuah pertanyaan mengenai pengetahuan hukum. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diperoleh data yang telah disajikan dalam bentuk tabel diatas. Sejumlah 2 (dua) orang ibu-ibu yang mengetahui bahwa terdapat aturan yang mengatur tentang kewajiban memberikan ASI Eksklusif pada bayi, sedangkan 4 (empat) ibu-ibu lainnya tidak mengetahui bahwa terdapat aturan yang mengatur kewajiban memberikan ASI Eksklusif pada bayi.

Tabel diatas merupakan hasil wawancara terhadap para ibu mengenai Pemahaman Hukum Ibu Terhadap Kewajiban Memberikan ASI Eksklusif Pada Bayi Di Kabupaten Sampang, Ibu-ibu yang memiliki bayi 0-6 bulan di Kabupaten Sampang diberi 3 (tiga) pertanyaan mengenai pemahaman hukum Ibu Terhadap kewajiban memberikan ASI Eksklusif pada bayi. Pertanyaan tersebut diajukan kepada Ibu Yayak, Ibu Kholidatul, Ibu Ruroh, Ibu Ratna, Ibu Ulfa dan Ibu Siti Marfua. Hasil dari pertanyaan pertama, terdapat 2 (dua) orang ibu-ibu yang mengetahui tentang isi dari peraturan tersebut dan 4 (empat) orang lainnya tidak mengetahui.

Pertanyaan kedua diajukan kepada ibu-ibu yang sama. Dari hasil pertanyaan kedua yaitu pemahaman Apakah ibu memahami tujuan dari adanya peraturan yang mengatur kewajiban ibu memberikan ASI Eksklusif pada bayi, hanya 2 (dua) ibu yang mengetahui tujuan dari adanya aturan tersebut dan 4 (empat) lainnya tidak mengetahui.

Pertanyaan ketiga diajukan kepada ibu-ibu yang sama, yaitu kepada 6 (enam) orang ibu-ibu. Dari hasil pertanyaan tiga yaitu pemahaman ibu mengenai manfaat adanya aturan mengenai kewajiban Ibu memberikan ASI Eksklusif pada bayi. Berdasarkan hasil wawancara, hanya 2 (dua) ibu-ibu yang memahami manfaat adanya aturan tersebut dan 4 (empat) ibu-ibu lainnya tidak memahami manfaat adanya aturan mengenai kewajiban ibu memberikan ASI Eksklusif pada bayi.

Tabel 3.7.
Sikap Hukum Ibu Terhadap Kewajiban Memberikan ASI Eksklusif Pada Bayi

| No | Pertanyaan | Hasil Wawancara | |
|----|--|-----------------|--------------|
| | | Setuju | Tidak Setuju |
| 1 | Apakah ibu setuju jika memberikan ASI Eksklusif merupakan hal yang wajib dilakukan ? | 6 | 0 |
| 2 | Apakah ibu setuju dengan adanya aturan mengenai kewajiban | 6 | 0 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dikeluarkan oleh pemerintah ? | | |
|--|---|--|--|

Sumber : Diolah Sendiri

Tabel diatas merupakan hasil wawancara terhadap para ibu mengenai sikap hukum ibu terhadap kewajiban memberikan asi eksklusif pada bayi. Ibu-ibu yang memiliki bayi 0-6 bulan di Kabupaten Sampang diberikan pertanyaan mengenai sikap hukum ibu terhadap kewajiban ibu memberikan ASI Eksklusif pada bayi di Kabupaten Sampang. Pertanyaan mengenai sikap hukum terdiri atas 2 (dua) pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu setuju atau tidak jika memberikan ASI adalah suatu kewajiban. Seluruh ibu-ibu menjawab setuju

Pertanyaan kedua diajukan kepada ibu-ibu yang sama. Pertanyaan kedua yaitu sikap hukum ibu dengan dikehendaki. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yaitu :

- Pengetahuan tentang pengaturan-pengaturan hukum;
- Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum;
- Sikap terhadap pengaturan-pengaturan hukum;
- Pola-pola perikelakuan hukum. (Soerjono Soekanto, 1982:159)

Berkaitan dengan indikator diatas, Otje Salman menjelaskan indikator mengenai kesadaran hukum, antara lain:

- Pengetahuan tentang hukum, seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu telah diatur dalam oleh hukum. Peraturan yang dimaksud merupakan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Perilaku tersebut berkaitan dengan peraturan yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan menurut hukum;
- Pemahaman hukum, merupakan beberapa informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum yang dimaksud yaitu pengertian terhadap tujuan dan isi suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut;
- Sikap hukum, merupakan suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya pengaruh terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang disini yang nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum;
- Pola perilaku, merupakan indikator paling utama dimana seseorang dalam masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku sehingga dapat dilihat apakah peraturan tersebut berlaku atau tidak dalam masyarakat yang mencerminkan kesadaran hukum yang ditinjau dari pola perilaku hukum. (Otje Salman, 1993:40)

Tingggi rendahnya tingkat kesadaran hukum Ibu terhadap Kewajiban memebirikan ASI Eksklusif pada bayi di kabupaten sampan dapat digolongkan penilaian yang sekaligus dapat digunakan sebagai tolak ukur kesadaran hukum. Tinggi rendahnya kesadaran hukum Ibu

adanya aturan mengenai kewajiban memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa seluruh ibu-ibu atau 6 orang ibu-ibu setuju dengan adanya peraturan yang mengatur kewajiban memebirikan ASI Eksklusif kepada bayi.

A. Kesadaran Hukum Ibu Terhadap Kewajiban Memberikan ASI Eksklusif Pada Bayi Di Kabupaten Sampang

Kesadaran hukum memiliki indikator dalam penerapannya. Indikator tersebut memiliki peranan penting terhadap penerapan kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang dimaksud adalah konsepsi-konsepsi abstrak dari diri individu atau manusia, mengenai keserasian antara ketentraman dan ketertiban yang sepatasnya tau

terhadap Kewajiban memberikan ASI Eksklusif Pada Bayi DI Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

- Sangat tinggi, apabila dari keempat indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum tersebut terpenuhi
- Tinggi, apabila tiga dari empat indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum terpenuhi
- Rendah, apabila dua dari empat indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum terpenuhi
- Sangat rendah, apabila satu dari empat indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum terpenuhi

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kurangnya pengetahuan hukum ibu yang memilki bayi 0-6 bulan di Kabupaten Sampang. Hanya 2 dari 6 yang mengetahui dan alasan mereka mengetahui karena itu merupakan pekerjaannya yaitu seorang bidan dan memiiki adik seorang bidan, selain itu tidak mengetahui. Dari yang sudah dijabarkan di sub bab Pengetahuan hukum bahwa memang seseorang tidak mengetahui tentang hukum itu ada kecuali seseorang yang bekerja di bidang hukum ataupun memang pekerjaannya.namun, ibu-ibu mengetahui tujuan dari adanya kewajiban ASI dan mengetahui manfaat kewajiban ASI.

Pemahaman hukum sama halnya dengan pengetahuan hukum bahwa apabila bukan seseorang yang bekerja di bidang hukum atupun bekerja mengenai hal yang bersangkutan seperti dijelaskan di tinjauan pustaka, mereka tidak akan mengetahui dan paham hukum. Berdasarkan hasil wawancara terdapat 2 dari 6 ibu saja yang mengetahui isi peraturan tersebut. Selebihnya tidak mengetahui.

Mengenai sikap ibu-ibu yang memilki bayi 0-6 bulan, semua setuju bahwa Pemerintah membuat aturan mengenai ASI EKsklusif. Semua ibu juga setuju jika memberikan ASI merupakan suatu kewajiban. Pada fakta di lapangan walupun setuju dengan memberikan ASI merupakan hal yang wajib dilakukan dan mengetahui manfaat ASI , masih saja banyak ibu-ibu yang tidak memberikan ASI Eksklusif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum ibu-ibu yang memilki bayi 0-6 bulan di Kabupaten Sampang masih rendah.

Kesadaran hukum yang ada di masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu antara lain:

- a. Rasa takut pada sanksi
- b. Memelihara hubungan baik dengan kelompok
- c. Memelihara hubungan baik dengan penguasa
- d. Kepentingan pribadi terjamin
- e. Sesuai dengan nilai yang dianut (Tanty Kusuma Digdani 2012:39).

Berikut adalah penjabaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat seperti teori diatas :

- a. Rasa takut pada sanksi :

Pada kenyataannya tidak terdapat sanksi yang mengatur. sanksi sosialpun di masyarakat juga tidak ada.

Berdasarkan hasil penelitian ibu yang bekerja lebih memilih untuk memberikan susu formula sehingga mereka bisa bekerja. Ibu-ibu yang ASI tidak keluar langsung memilih jalan untuk memberikan susu formula. Berdasarkan hasil penelitian semakin sering ASI dikeluarkan maka semakin banyak pula produksinya, yang terpenting adalah percaya diri dan telaten.

- e. Sesuai dengan nilai yang dianut :

Memberikan susu formula merupakan hal yang biasa di masyarakat. Apabila kesadaran hukum disebabkan oleh faktor sesuai dengan nilai yang dianut maka akan tercipta kesadaran hukum yang tinggi.(Tanty Kusuma Digdani 2012:39)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, Ibu Watik menyebutkan "Intinya ibu malas". Begitu pula dengan hasil wawancara Puskesmas ibu yang pada intinya kurangnya kemauan ibu serta kurangnya dukungan dari suami, ibu, ibu mertua dll. Terlihat bahwa cara alternatif yang mudah praktis dan memiliki gizi juga adalah susu formula. Selain itu masih berdamnya pemikiran bahwa bayi menangis karena masih lapar.

B. Upaya Yang Dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Dalam Hal Peningkatan Kesadaran Hukum Ibu Terhadap Kewajiban Memberikan ASI Eksklusif Pada Bayi Di Kabupaten Sampang

Berdasarkan hasil wawancara telah dibentuk kader motivator ASI, dibangun ruang laktasi, fasilitas untuk membantu ibu berkaitan dengan masalah ASI, melakukan sosialisasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak, melakukan sidak dan memberikan teguran bagi fasilitas umum dan kantor baik Pemerintah maupun non Pemerintah merupakan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang. Sosialisasi, penyediaan sarana prasarana, menyediakan konselor dll merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum ibu. Hal tersebut termasuk upaya agar jumlah bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif semakin meningkat dan ibu melakukan kewajibannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan di Dinas Kesehatan maupun Puskesmas Kamoning, tidak ada yang memberikan materi mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban Ibu memberikan ASI Eksklusif pada bayi.

- b. Memelihara hubungan baik dengan kelompok :

Masyarakat memberikan susu formula merupakan hal yang sudah biasa dan sudah beredar pula berbagai jenis dan merek susu formula.

- c. Memelihara hubungan baik dengan penguasa :

Pemerintah sudah mencoba melakukan penyuluhan, namun masih kurangnya informasi mengenai fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah untuk membantu ibu-ibu yang memiliki masalah tentang ASI.

- d. Kepentingan pribadi terjamin :

Ketersediaan ruang laktasi beserta fasilitas yang ada di dalamnya seperti kulkas ASI, alat pemerah ASI, wastafel, tempat menidurkan bayi, tempat menyusui, konselor ASI, dll yang berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang maupun yang ada di Puskesmas Kamoning sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Peraturan tersebut yaitu PP Pemberian ASI Eksklusif Pasal 30 Ayat (1) menyatakan bahwa "Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus mendukung program ASI Eksklusif."

Dalam PP Pemberian ASI Eksklusif Pasal 31 menyebutkan Tempat Kerja terdiri atas perusahaan dan perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta. Pasal 32 Huruf a Tempat sarana umum salah satunya yaitu Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dalam hal ini Puskesmas Kamoning yang merupakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Jadi baik Dinas Kesehatan maupun Puskesmas Kamoning wajib mendukung program ASI.

UU Kesehatan Pasal 128 juga menyebutkan :

"Selama pemberian Air Susu Ibu, pihak keluarga, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Penyediaan fasilitas khusus diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum."

PP Pemberian Air Susu Eksklusif Pasal 34 menyebutkan bahwa pengurus tempat kerja wajib memberi kesempatan ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif/ pemerah ASI saat bekerja. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang yang merupakan tempat kerja (milik Pemerintah) dan Puskesmas Kamoning (selaku Fasilitas pelayanan kesehatan) sudah melakukan Penyuluhan dan juga menyediakan fasilitas ruang laktasi beserta alat atau perlengkapannya dan konselor untuk membantu mengatasi masalah ibu mengenai ASI.

Terkait ketersediaannya fasilitas maupun program Pemerintah tidak bisa begitu saja hanya dibentuk, tetapi juga harus dipromosikan atau di infokan secara berkala. Apabila dilakukan tidak berkala, maka ibu-ibu di generasi selanjutnya tidak akan mengetahui. Terkait hal tersebut, UU Kesehatan Pasal 62 Ayat (1)

"Peningkatan kesehatan merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk mengoptimalkan kesehatan melalui kegiatan penyuluhan, penyebarluasan informasi, atau

kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup sehat”.

UU Kesehatan Pasal 168 Ayat (1) menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan.

Sejalan dengan UU Kesehatan, terdapat PP Pemberian ASI Eksklusif Pasal 3 Huruf h yang menyebutkan :

“Tanggung jawab Pemerintah dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan program pemberian ASI Eksklusif.”

Dalam hal ini, kurangnya informasi mengenai ketersediaannya ruang laktasi beserta segala kelengkapan yang lain atau fasilitas pendukung ASI yang dimiliki oleh tempat kerja/kantor Pemerintahan yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang maupun fasilitas pelayanan kesehatan yaitu Puskesmas. Hal tersebut terbukti dari tidak adanya petunjuk keberadaan lokasi ruang laktasi seperti ruang ruang lainnya baik yang berada di Puskesmas maupun Dinas Kesehatan. Penyuluhan yang dilakukan oleh baik dari Dinas Kesehatan maupun Puskesmas Kamoning juga tidak ada mengenai ketersediaannya fasilitas tersebut. Penjelasan mengenai aturan tentang ASI Eksklusif juga tidak dijelaskan kepada Ibu-Ibu. Kurangnya informasi tersebut juga merupakan salah satu penyebab ibu tidak memberikan ASI Eksklusif pada bayi di Kabupaten Sampang.

Di dalam teori budaya hukum dijelaskan masyarakat lebih memilih untuk tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka. Budaya hukum dalam unsur-unsur sistem hukum adalah struktur hukum diibaratkan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum diibaratkan produk yang di hasilkan oleh mesin, dan budaya hukum merupakan apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan mesin (Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, 2017:149). Sehingga, penguatan budaya hukum menjadi kebutuhan.

PENUTUP **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti peneliti mengenai Kesadaran Hukum Ibu Terhadap Kewajiban Memberikan ASI Eksklusif Pada Bayi Di Kabupaten Sampang disimpulkan bahwa :

1. Kesadaran hukum Ibu terhadap kewajiban memberikan ASI Eksklusif pada bayi di Kabupaten Sampang sangat rendah. Hal ini dapat terlihat dari 4 indikator kesadaran hukum, hanya 1 yang terpenuhi. Sangat rendahnya kesadaran hukum Ibu terhadap kewajiban memberikan ASI karena tidak ada informasi mengenai ketersediaannya ruang laktasi beserta segala kelengkapan yang lain atau fasilitas pendukung ASI di tempat kerja/kantor Pemerintahan khususnya Dinas Kesehatan

Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 169 yang menyebutkan

“Pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. kepada masyarakat.” Kabupaten Sampang dan Puskesmas. Budaya hukum dengan menjadikan susu formula sebagai jalan keluar utama dan kurangnya dukungan dari suami dan keluarga, juga mempengaruhi kesadaran hukum Ibu.

2. Upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang untuk meningkatkan kesadaran hukum ibu terhadap kewajiban memberikan ASI Eksklusif pada bayi adalah membentuk Kader motivator ASI, melakukan sosialisasi mengenai ASI dengan bekerjasama dengan berbagai pihak, membangun ruang laktasi dengan segala kelengkapannya baik yang ada di Puskesmas yang ada di Kabupaten Sampang maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, dan menyediakan konselor ASI. Upaya tersebut masih terdapat kekurangan, yaitu informasi mengenai ketersediaannya ruang laktasi beserta segala kelengkapan yang lain atau fasilitas pendukung ASI yang dimiliki oleh tempat kerja/kantor Pemerintahan khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang dan Puskesmas . Masih belum dilakukan penyuluhan berkaitan dengan aturan yang mengatur tentang ASI Eksklusif.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menenai kesadaran hukum Ibu Terhadap Kewajiban Memberikan ASI Eksklusif Pada Bayi Di Kabupaten Sampang, maka peneliti memberikan saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Ibu-Ibu yang memiliki bayi 0-6 bulan di Kabupaten Sampang, lebih memahami mengenai manfaat ASI secara keseluruhan, lebih mengetahui manfaat ASI yang tidak dimiliki oleh susu formula, dan mendownload atau meminta buku saku berkaitan dengan peraturan perundangaturan yang mengatur tentang ASI Eksklusif. Selain itu, apabila ibu memiliki kendala di dalam memberikan ASI Eksklusif, ibu dapat mencari pondonor ASI.
2. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, untuk memberikan penyuluhan mengenai aturan yang mengatur tentang kewajiban ibu dalam memberikan ASI Eksklusif dan membagikan peraturan perundang-undangan, baik berupa buku saku ataupun *softfile* berkaitan dengan kewajiban Ibu dalam memberikan ASI Eksklusif pada bayi. Menjadikan penyuluhan sebagai agenda rutin baik itu setiap bulan. Membuat iklan mengenai aturan, manfaat, serta dampak apabila tidak diberikan ASI Eksklusif. Saat penyuluhan diselipkan materi mengenai aturan yang mengatur ASI eksklusif dan

fasilitas-fasilitas apa saja yang tersedia untuk membantu ibu.

Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Fakultas Hukum. Universitas Jenderal Soedirman.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ammiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Data Penelitian Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Pengolahan Dan Analisis Data Penelitian*.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2004. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2019. *Data dan informasi profil kesehatan Indonesia tahun 2018*. Jakarta. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Salman, Otje. 1993. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung. Alumni.
- Panduan Kegiatan Hari Gizi Nasional Ke 58 Tahun 2018. 2018. *mewujudkan kemandirian keluarga dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk pencegahan stunting*.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta. CV. Rajawali.
- _____. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia.

Jurnal

- Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba. Oktober 2017. *Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif*. Universitas Negeri Surabaya. Jurnal Civics. Vol. 14 No. 2.

Skripsi

- Kusuma Digdani, Tanty. 2012. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi(SIM) Di Kelurahan Limbangan Wetan*

Website

- Hadya Jayani, Dwi. Jumlah Penduduk Indonesia 269 Juta Jiwa. Terbesar Keempat di Dunia. 2019. Diakses melalui : <https://databooks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indoneisa-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia>. Diakses pada tanggal 20 November 2019.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, APBN 2019, 2019, Diakses melalui : www.kemenkeu.go.id/apbn2019. Diakses pada tanggal 20 November 2019.
- Kualitas Manusia Ditentukan Pada 1000 Hari Pertama Kehidupannya. 2017. Diakses melalui : <http://www.depkes.go.id/article/view/17012300003/kualitas-manusia-ditentukan-pada-1000-hari-pertama-kehidupannya.html>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2018.
- Antara dan Kodrat Setiawan. 2018. *Stunting Bisa Picu Kerugian Ekonomi 2 Persen Dari PDB*. Diakses melalui : <https://www.google.com/amp/10933343/bappenas-stunting-bisa-picu-kerugian-ekonomi-2-persen-dari-pdb?espv=1>. Diakses pada tanggal 25 April 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291).

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825).
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676)
- Peraturan Bupati Sampang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 76).

